



PUTUSAN
Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chintya Satrini Sarira Alias Chintya Binti Syamsuddin Sarira;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 13 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pongtiku Lr 10 No. 1A, Kel. La Latang Kec. Tallo, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Chintya Satrini Sarira Alias Chintya Binti Syamsuddin Sarira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHINTYA SATRINI SARIRA Alias CHINTYA Bin SYAMSUDDIN SARIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana tercantum dalam pasal 374 KUHPidana yang diuraikan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHINTYA SATRINI SARIRA Alias CHINTYA Bin SYAMSUDDIN SARIRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat pernyataan Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA tertanggal 13 September 2022 menyatakan telah menyalah gunakan tagihan PT. Sentral 88.
 - Surat Pernyataan Toko FITRI BAKERY dan SOP SAUDARI AZZAHRA menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Koperasi Pesantren Darul Aman Putri menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Toko Roti Maros Lempangan menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Koperasi Pinisi Mart menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Koperasi IMMIM menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Toko Istana Roti menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Toko Zazil Bakery menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Koperasi RS Islam Faisal yang menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Koperasi Man 2 menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan koperasi Pesantren Darul Man Putera menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Toko Roti Maros Barandasi Group menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Toko Roti Maros Barandasi Lau menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Koperasi Pedati Sejahtera menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Koperasi Claro menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Slip Penerimaan Gaji Saudari periode Agustus 2021 sampai September 2022 Sebanyak 14 (empat belas lembar).
- Surat Perjanjian kerja No.0257/SPK-S88/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021.
- Surat Perjanjian kerja No. 0297/SPK-S88/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0866 tanggal 25 Juli 2022 Futry / Fitri Bakery Gowa senilai Rp. 3.665.090.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0867 tanggal 25 Juli 2022 an. Sop Saudari Azzahra Gowa senilai Rp. 2.748.818.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0330 tanggal 12 Juli 2022 toko Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 7.552.119.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0885 tanggal 26 Juli 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 11.202.608.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0057 tanggal 02 Agustus 2022 an. Futry Bakery Maros senilai Rp. 12.083.391.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1059 tanggal 30 Agustus 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 10.321.825.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0316 tanggal 09 Agustus 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 12.838.603.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0321 tanggal 24 Agustus 2022 an. Sop Saudari Azzahra senilai Rp. 1.830.816.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1099 tanggal 31 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putri senilai Rp. 1.322.376.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0596 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 2.288.521.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1072 tanggal 30 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 1.525.680.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/09/0216 tanggal 07 September 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 2.288.521.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1000, tanggal 27 Agustus 2022 an. Kop. Phinisi Mart senilai Rp. 762,840.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0049 tanggal 02 Agustus 2022 an. Koperasi IMIM senilai Rp. 5.975.883.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0943 tanggal 26 Agustus 2022 an. Koperasi IMMIM senilai Rp. 1.680.841.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0794 tanggal 23 Agustus 2022 an. Tk. Istana Roti senilai Rp. 1.832.545.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0792 tanggal 23 Agustus 2022 an. Zazil Bakery senilai Rp. 3.051.361.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0768 tanggal 22 Agustus 2022 an. Koperasi RS Faisal senilai Rp. 1.068.408.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0751 tanggal 22 Agustus 2022 an. Kop. Amanah Man 2 senilai Rp. 1.469.113.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0778 tanggal 22 Juli 2022 Pesantren Darul A. Putra senilai Rp. 6.102.723.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0682 tanggal 19 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putra, senilai Rp. 1.907.281.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0069 tanggal 02 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Group senilai Rp. 3.206.522.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0595 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Group senilai Rp. 3.206.522.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0061 tanggal 02 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Lau senilai Rp. 2.137.681.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0592 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Lau senilai Rp. 762.840.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0288 tanggal 08 Agustus 2022 an. Koperasi Pedati Sejahtera senilai Rp. 1.169.808.
- Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0970 tanggal 28 Juli 2022 an. Koperasi Claro senilai Rp. 3.512.520.
- Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di toko Zazil bakery tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp 3.051.361 yang di tanda tangani oleh saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di Koperasi Phinisi Mart tanggal 09 September 2022 sebesar Rp 760.840 yang di tanda tangani oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di Koperasi Immim tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.975.883,47 dan tanggal 09 September 2022 sebesar Rp 1.707.000 yang di tanda tangani oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Bukti Transfer ke rekening Bank Danamon Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA No rek 003642809952 sebesar Rp 1.528.200, dari rek an. ARWINY FAJRIAH ANWAR tanggal 06 September 2022 dan tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp 2.288.521 yang merupakan pembayaran Roti Maros Lempangan.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Roti Maros Lempangan sebesar Rp 2.288.521 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA pada tanggal 13 September 2022.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Roti Maros Barandasi Group sebesar Rp 3.206.522 pada tanggal 16 Agustus 2022 dan sebesar Rp 3.206.522 pada tanggal 30 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Koperasi RS. FAISAL sebesar Rp 1.068.408 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA pada tanggal 01 September 2022.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Pesantren Darul Aman Putera sebesar Rp 6.102.723 pada tanggal 20 Agustus 2022 dan sebesar Rp 1.907.281 pada tanggal 03 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Pesantren Darul Aman Puteri sebesar Rp 1.322.376 pada tanggal 06 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto bukti pelunasan/ kas keluar pembayaran Koperasi Claro sebesar Rp 3.512.522 pada tanggal 16 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Toko Istana roti sebesar Rp 1.832.545 pada tanggal 06 September 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Toko Fitry Bakery & cake dan Sop saudara Azzahrah sebesar Rp 3.655.090, sebesar Rp 2.748.818, sebesar Rp 7.552.119, sebesar Rp 11.202.608 pada tanggal 28 Juli 2022

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebesar Rp 10.321.825 sebesar Rp 12.838.603 pada tanggal 10 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.

- Foto Faktur pelunasan pembayaran Koperasi Man 2 sebesar Rp 1.469.113 pada tanggal 27 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Memo Audit Internal PT Sentral 88 Nomor: 025/Sk-S88/IX/2022, sebanyak 2 (dua) lembar.

Dikembalikan kepada pihak PT Sentral 88 melalui saksi Fatmawaty

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa CHINTYA SATRINI SARIRA Alias CHINTYA Binti SYAMSUDDIN SARIRA pada tanggal 12 Juli 2022 s/d tanggal 07 September 2022 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 s/d bulan September Tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Abdullah Raya Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Chintya Satrini Sarira Alias Chintya Binti Syamsuddin Sarira merupakan merupakan Sales Order dan Bagian Penagihan di PT Sentral 88 (sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0257/SPK-S88/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022), yang digaji sebesar Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan Tugas Pokok yaitu mencari calon pembeli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan/promosi produk minuman merk Ichitan, melakukan penagihan disetiap toko langganan yang telah jatuh tempo pembayarannya;

Bahwa berawal saat terdakwa selaku Sales Order mendatangi toko/ Costumer PT Sentral 88 lalu menawarkan produk minuman Ichitan dan setelah toko/ costumer tersebut melakukan pemesanan, terdakwa meneruskan ke Group WhatsApp Sales lalu admin fakturis dari PT. Sentral 88 langsung menginput untuk membuat faktur toko/Costumer yang telah melakukan pemesanan/ order. Setelah faktur terbit, Kepala Gudang mengambil faktur dari bagian Admin Fakturis lalu barang disiapkan untuk diantarkan ke Toko/ costumer. Selanjutnya setelah jangka waktu yang diberikan kepada Toko/ Costumer habis, saksi Samsidar selaku admin inkaso memberikan faktur tagihan kepada terdakwa selaku Sales Order sehingga atas dasar tersebut, terdakwa selaku sales Order mendatangi toko/Costumer lalu melakukan penagihan kepada Toko/Costumer agar melakukan pembayaran. Setelah Toko/ Costumer melakukan pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan faktur tersebut ke pihak toko/Costumer yang telah membayar lalu uang pembayaran tersebut seharusnya disetor terdakwa ke kasir dan diinput saksi Samsidar sebagai bukti pelunasan disistem namun uang pembayaran yang diterima terdakwa dari Toko/Costumer tidak terdakwa serahkan ke PT Sentral 88 melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Sentral 88 dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa sebagaimana audit internal yang dilakukan oleh PT Sentral 88 pada tanggal 14 September 2022, ada 27 (dua puluh tujuh) faktur dari 14 (empat belas) Toko/Costumer yang uang pembayarannya tidak terdakwa setorkan ke PT Sentral yaitu Fitry bakery Gowa, Pesantren Darul Arqam Putra, Sop Saudara Azzahra Gowa, Koperasi Claro, Koperasi IMMIM, Futry Bakery Maros, Roti Maros Barandasi, Koperasi Pedati Sejahtera, Roti Maros Lempangan, Koperasi Amanah Man 2, Koperasi RS Faisal, Koperasi Phinisi Mart, Pesantren Darul Arqam Putri, Toko Istana Roti, Zazil Bakery dengan total pembayaran sebesar Rp 107.515.258,- (seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus delapan rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran Toko/Costumer, mengakibatkan PT Sentral 88 mengalami kerugian sebesar Rp 107.515.258,- (seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CHINTYA SATRINI SARIRA Alias CHINTYA Binti SYAMSUDDIN SARIRA pada tanggal 12 Juli 2022 s/d tanggal 07 September 2022 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 s/d bulan September Tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Abdullah Raya Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa selaku Sales Order mendatangi toko/Customer PT Sentral 88 lalu menawarkan produk minuman Ichitan dan setelah toko/customer tersebut melakukan pemesanan, terdakwa meneruskan ke Group WhatsApp Sales lalu admin fakturis dari PT. Sentral 88 langsung menginput untuk membuat faktur toko/Customer yang telah melakukan pemesanan/order. Setelah faktur terbit, Kepala Gudang mengambil faktur dari bagian Admin Fakturis lalu barang disiapkan untuk diantarkan ke Toko/customer. Selanjutnya setelah jangka waktu yang diberikan kepada Toko/Customer habis, saksi Samsidar selaku admin inkaso memberikan faktur tagihan kepada terdakwa selaku Sales Order sehingga atas dasar tersebut, terdakwa selaku sales Order mendatangi toko/Customer lalu melakukan penagihan kepada Toko/Customer agar melakukan pembayaran. Setelah Toko/Customer melakukan pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan faktur tersebut ke pihak toko/Customer yang telah membayar lalu uang pembayaran tersebut seharusnya disetor terdakwa ke kasir dan diinput saksi Samsidar sebagai bukti pelunasan disistem namun uang pembayaran yang diterima terdakwa dari Toko/Customer tidak terdakwa serahkan ke PT Sentral 88 melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Sentral 88 dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Bahwa sebagaimana audit internal yang dilakukan oleh PT Sentral 88 pada tanggal 14 September 2022, ada 27 (dua puluh tujuh) faktur dari 14 (empat belas) Toko/Customer yang uang pembayarannya tidak terdakwa setorkan ke PT Sentral yaitu Fitry bakery Gowa, Pesantren Darul Arqam Putra, Sop Saudara Azzahra Gowa, Koperasi Claro, Koperasi IMMIM, Futry Bakery Maros, Roti Maros Barandasi, Koperasi Pedati Sejahtera, Roti Maros Lempangan, Koperasi Amanah Man 2, Koperasi RS Faisal, Koperasi Phinisi Mart, Pesantren Darul Arqam Putri, Toko Istana Roti, Zazil Bakery dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp 107.515.258,- (seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus delapan rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran Toko/Costumer mengakibatkan PT Sentral 88 mengalami kerugian sebesar Rp 107.515.258,- (seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FATMAWATY, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani,.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", di PT Sentral 88 di Jalan Sultan Abdullah Raya Kel. Buloa Kec. Tallo, Kota Makassar pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022,
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana adalah terdakwa CHINTYA SATRINI SARIRA Alias CHINTYA Binti SYAMSUDDIN SARIRA.
- Bahwa benar terdakwa Chintya Satrini Sarira telah menggunakan uang milik PT. Sentral 88 tanpa ijin dari pihak PT Sentral 88.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Chintya Satrini Sarira sebagai rekan kerja saksi di PT. Sentral 88;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan terdakwa Chintya Satrini Sarira sebagaimana Surat Kuasa tanggal 15 September 2022 yang diberikan oleh ANDRE KURNIADI selaku Direktur PT.Sentral 88.
- Bahwa jabatan saksi di PT. Sentral 88 adalah selaku Supervisor dan bertugas untuk melakukan monitoring terhadap penjualan yang dilakukan oleh terdakwa Chintya sedangkan terdakwa Chintya sebagai Sales dan bagian penagihan;
- Bahwa benar Terdakwa menerima gaji tiap bulan di PT. Sentral 88 sebesar Rp 3.655.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk bonus yang di terima terdakwa tidak menentu karena mengikuti jumlah omset yang di capai tiap bulannya.
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan uang milik PT. Sentral 88 pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang pembayaran harga minuman merk Ichitan milik PT. Sentral 88 yang diterima dari toko/konsumen sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan dan penagihan penjualan minuman merk Ichitan milik PT. Sentral 88 sejak awal masuk bekerja di PT. SENTRAL 88.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penagihan terhadap Toko/konsumen PT. Sentral 88 lalu terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan yang telah di terima dari toko/konsumen PT. Sentral 88 melainkan dipergunakan untuk kepentingan/keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar sebagaimana data yang diperoleh, Toko yang telah melakukan pembelian minuman merk Ichitan melalui terdakwa berdasarkan faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0330, tanggal 12 Juli 2022 Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 7.552.119,-(Tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus Sembilan belas rupiah), faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0778, tanggal 22 Juli 2022, Pesantren Darul A. Putra, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar senilai Rp. 6.102.723,- (Enam juta seratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0866, tanggal 25 Juli 2022, Futry/ Fitri Bajery Gowa alamat Jln. ST. Hasanuddin No. 162 Kabupten Gowa senilai Rp. 3.665.090,-(Tiga juta enam ratus enam puluh ribu Sembilan puluh rupiah), faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0868, tanggal 25 Juli 2022, an. Sop Saudara Azzahra Gowa, alamat Jln. ST. Hasanuddin Kabupaten Gowa senilai Rp. 2.748.818,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0885, tanggal 26 Juli 2022, an. Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 11.202.608,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0970, tanggal 28 Juli 2022, an. Koperasi Claro alamat Jln. A.P.Pettarani Makassar, senilai Rp. 3.512.520,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/ 0049, tanggal 02 Agustus 2022, an. Koperasi IMIM alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Makassar senilai Rp. 5.975.883,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0057, tanggal 02 Agustus 2022, an. Futry Bakery Maros, alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 12.083.391,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0061, tanggal 02 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Lau, alamat Jln. Poros Maros- Pangkep senilai Rp. 2.137.681,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0069, tanggal 02 Agustus 2022,

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Roti Maros Barandasi Group, alamat Jln. Poros Maros-Pangkep, senilai Rp. 3.206.522,-, faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0288, tanggal 08 Agustus 2022, an. Koperasi Pedati Sejahtera alamat Jln. A.P.Pettarani No. 01 Makassar senilai Rp. 1.169.808,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0316, tanggal 09 Agustus 2022, an. Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 12.838.603,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0321, tanggal 24 Agustus 2022 an. Sop Saudara Azzahra alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 1.830.816,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0592, tanggal 16 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Lau, alamat Jln. Poros Maros-Pangkep senilai Rp. 762.840,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0595, tanggal 16 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Group alamat Jln. Poros Maros-Pangkep senilai Rp. 3.206.522,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0596, tanggal 16 Agustus 2022, an. Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Pangkep Lempangan senilai Rp. 2.288.521,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0682, tanggal 19 Agustus 2022, an. Pesantren Darul A. Putra, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar senilai Rp. 1.907.281,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0751, tanggal 22 Agustus 2022, an. Kop. Amanah Man 2 alamat Jln. A.P.Pettarani Makassar senilai Rp. 1.469.113,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0768, tanggal 22 Agustus 2022, an. Koperasi RS Faisal Jln. A.P.Pettarani Makassar senilai Rp. 1.068.408,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0792, tanggal 23 Agustus 2022 an. Zazil Bakery, alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 3.051.361,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0794, tanggal 23 Agustus 2022 an. Tk. Istana Roti alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 1.832.545,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0943, tanggal 26 Agustus 2022 an. Koperasi IMMIM alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Makassar senilai Rp. 1.680.841,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1000, tanggal 27 Agustus 2022, an. Kop. Phinisi Mart Jln. Raya Pendidikan Makassar senilai Rp. 762.840,-, faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1059, tanggal 30 Agustus 2022, an. Fitri Bakery & Cake, alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 10.321.825,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1072, tanggal 30 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Maros Lempangang senilai Rp. 1.525.680,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1099, tanggal 31 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putri, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar senilai Rp. 1.322.376,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/09/0216, tanggal 07 September 2022 an. Roti

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Maros Lempangang alamat Jln. Poros Pangkep Lempangang senilai Rp. 2.288.521

- Bahwa uang Tagihan sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) berada dalam penguasaan Sdri. CHINTYA SATRINI SARIRA setelah melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari toko/konsumen sebagaimana yang tertera pada faktur penjualan/penagihan yang dikeluarkan oleh PT. Sentral 88.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penagihan pembayaran minuman Ichitan ke toko/konsumen setelah menerima faktur penjualan dari PT. Sentral 88 lalu terdakwa Chintya membawa dan memperlihatkan kepada toko/konsumen faktur tersebut kemudian setelah menerima uang tagihan dari toko/konsumen seharusnya uang tagihan tersebut di serahkan ke bagian Inkaso untuk kroscek Faktur setelah itu uang tagihan tersebut di serahkan kepada Kasir PT SENTRAL 88 namun uang tagihan tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak di serahkan ke PT. SENTRAL 88.
- Bahwa pembayaran harga minuman Ichitan senilai Rp. 107.515.258,- (Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang diterima oleh terdakwa dari beberapa toko/konsumen di bayar berdasarkan tanggal jatuh tempo Faktur penjualan/penagihan barang secara tunai dan transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa dari penyampaian terdakwa, uang tagihan senilai Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) di gunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa untuk penagihan faktur penjualan minuman merk Ichitan kepada toko/konsumenSdri.konsumen, terdakwa pergi sendiri untuk melakukan penagihan.
- Bahwa adapun bukti yang dapat di ajukan oleh pihak PT Sentral 88 yaitu :
 1. Surat pernyataan Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA tertanggal 13 September 2022 menyatakan telah menyalah gunakan tagihan PT. Sentral 88.
 2. Surat Pernyataan Toko FITRI BAKERY dan SOP SAUDARI AZZAHRA menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 3. Surat Pernyataan Koperasi Pesantren Darul Aman Putri menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI



SARIRA.

4. Surat Pernyataan Toko Roti Maros Lempangan menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
5. Surat Pernyataan Koperasi Pinisi Mart menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
6. Surat Pernyataan Koperasi IMMIM menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
7. Surat Pernyataan Toko Istana Roti menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
8. Surat Pernyataan Toko Zazil Bakery menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
9. Surat Pernyataan Koperasi RS Islam Faisal yang menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
10. Surat Pernyataan Koperasi Man 2 menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
11. Surat Pernyataan koperasi Pesantren Darul Man Putera menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
12. Surat Pernyataan Toko Roti Maros Barandasi Group menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
13. Surat Pernyataan Toko Roti Maros Barandasi Lau menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
14. Surat Pernyataan Koperasi Pedati Sejahtera menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
15. Surat Pernyataan Koperasi Claro menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
16. Slip Penerimaan Gaji Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA periode Agustus 2021 sampai September 2022 Sebanyak 14 (empat belas lembar).
17. Surat Perjanjian kerja No.0257/SPK-S88/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021.
18. Surat Perjanjian kerja No.0297/SPK-S88/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022.
19. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0866 tanggal 25 Juli 2022 Futry / Fitri Bakery Gowa senilai Rp. 3.665.090.
20. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0867 tanggal 25 Juli 2022 an. Sop Saudari Azzahra Gowa senilai Rp. 2.748.818.



21. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0330 tanggal 12 Juli 2022 toko Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 7.552.119.
22. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0885 tanggal 26 Juli 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 11.202.608.
23. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0057 tanggal 02 Agustus 2022 an. Futry Bakery Maros senilai Rp. 12.083.391.
24. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1059 tanggal 30 Agustus 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 10.321.825.
25. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0316 tanggal 09 Agustus 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 12.838.603.
26. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0321 tanggal 24 Agustus 2022 an. Sop Saudari Azzahra senilai Rp. 1.830.816.
27. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1099 tanggal 31 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putri senilai Rp. 1.322.376.
28. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0596 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 2.288.521.
29. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1072 tanggal 30 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 1.525.680.
30. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/09/0216 tanggal 07 September 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 2.288.521.
31. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1000, tanggal 27 Agustus 2022 an. Kop. Phinisi Mart senilai Rp. 762,840.
32. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0049 tanggal 02 Agustus 2022 an. Koperasi IMIM senilai Rp. 5.975.883.
33. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0943 tanggal 26 Agustus 2022 an. Koperasi IMMIM senilai Rp. 1.680.841.
34. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0794 tanggal 23 Agustus 2022 an. Tk. Istana Roti senilai Rp. 1.832.545.
35. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0792 tanggal 23 Agustus 2022 an. Zazil Bakery senilai Rp. 3.051.361.
36. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0768 tanggal 22 Agustus 2022 an. Koperasi RS Faisal senilai Rp. 1.068.408.
37. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0751 tanggal 22 Agustus 2022 an. Kop. Amanah Man 2 senilai Rp. 1.469.113.
38. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0778 tanggal 22 Juli 2022 Pesantren Darul A. Putra senilai Rp. 6.102.723.
39. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0682 tanggal 19 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putra, senilai Rp. 1.907.281.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0069 tanggal 02 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Group senilai Rp. 3.206.522.
41. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0595 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Group senilai Rp. 3.206.522.
42. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0061 tanggal 02 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Lau senilai Rp. 2.137.681.
43. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0592 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Lau senilai Rp. 762.840.
44. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0288 tanggal 08 Agustus 2022 an. Koperasi Pedati Sejahtera senilai Rp. 1.169.808.
45. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0970 tanggal 28 Juli 2022 an. Koperasi Claro senilai Rp. 3.512.520.
46. Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di toko Zazil bakery tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp 3.051.361 yang di tanda tangani oleh saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
47. Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di Koperasi Phinisi Mart tanggal 09 September 2022 sebesar Rp 760.840 yang di tanda tangani oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
48. Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di Koperasi Immim tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.975.883,47 dan tanggal 09 September 2022 sebesar Rp 1.707.000 yang di tanda tangani oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
49. Foto Bukti Transfer ke rekening Bank Danamon Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA No rek 003642809952 sebesar Rp 1.528.200, dari rek an. ARWINY FAJRIAH ANWAR tanggal 06 September 2022 dan tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp 2.288.521 yang merupakan pembayaran Roti Maros Lempangan.
50. Foto Faktur pelunasan pembayaran Roti Maros Lempangan sebesar Rp 2.288.521 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA pada tanggal 13 September 2022.
51. Foto Faktur pelunasan pembayaran Roti Maros Barandasi Group sebesar Rp 3.206.522 pada tanggal 16 Agustus 2022 dan sebesar Rp 3.206.522 pada tanggal 30 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
52. Foto Faktur pelunasan pembayaran Koperasi RS. FAISAL sebesar Rp 1.068.408 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA pada tanggal 01 September 2022.
53. Foto Faktur pelunasan pembayaran Pesantren Darul Aman Putera

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks



sebesar Rp 6.102.723 pada tanggal 20 Agustus 2022 dan sebesar Rp 1.907.281 pada tanggal 03 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.

54. Foto Faktur pelunasan pembayaran Pesantren Darul Aman Puteri sebesar Rp 1.322.376 pada tanggal 06 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.

55. Foto bukti pelunasan/kas keluar pembayaran Koperasi Claro sebesar Rp 3.512.522 pada tanggal 16 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.

56. Foto Faktur pelunasan pembayaran Toko Istana roti sebesar Rp 1.832.545 pada tanggal 06 September 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.

57. Foto Faktur pelunasan pembayaran Toko Fitry Bakery & cake dan Sop saudara Azzahrah sebesar Rp 3.655.090, sebesar Rp 2.748.818, sebesar Rp 7.552.119, sebesar Rp 11.202.608 pada tanggal 28 Juli 2022 dan sebesar Rp 10.321.825 sebesar Rp 12.838.603 pada tanggal 10 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.

58. Foto Faktur pelunasan pembayaran Koperasi Man 2 sebesar Rp 1.469.113 pada tanggal 27 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA

59. Memo Audit Internal PT Sentral 88 Nomor: 025/Sk-S88/IX/2022, sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan PT Sentral 88 telah mempergunakan uang tagihan sehingga mengakibatkan PT. SENTRAL 88 mengalami kerugian sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. **SYAMSIDAR**, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN yang dikaukan oleh terdakwa Chintya Satrini Sarira di PT Sentral 88 di Jl. Sultan Abdullah Raya Kel. Buloa Kec. Tallo, Kota Makassar pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan PT Sentral 88 telah menggunakan uang pembayaran/ tagihan konsumen PT. Sentral 88;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Chintya Satrini Sarira karena merupakan karyawan di PT Sentral 88 sebagai sales Order dan bagian Penagihan.
- Bahwa jabatan saksi di PT. Sentral 88 adalah selaku Admin Inkaso dan bertugas untuk melakukan menerima faktur dari fakturis dan setiap hari mengeluarkan faktur berdasarkan jatuh tempo pembayarannya dan pada sore hari sales menyerahkan daftar tagihan yang sudah tertagih kepada saksi kemudian saksi menginput pelunasan disistem sesuai faktur yang terbayar, sedangkan CHINTYA SATRINI SARIRA adalah Sales yang bertugas untuk mengorder dan juga melakukan penagihan ke toko/konsumen terhadap faktur yang telah jatuh tempo.
- Bahwa benar terdakwa menerima gaji tiap bulan di PT. Sentral 88 sedangkan untuk bonus yang di terima terdakwa tidak menentu karena mengikuti jumlah omset yang di capai tiap bulannya.
- Bahwa sebagaimana audit internal yang dilakukan, ditemukan fakta jika terdakwa mulai menggunakan uang milik PT. Sentral 88 pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan melakukan penagihan ke toko-toko menggunakan faktur tagihan sebagaimana telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya namun setelah toko melakukan pembayaran uang tagihan tersebut tidak di setor ke PT. SENTRAL 88 melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa uang milik PT. Sentral 88 yang telah di tagih dari toko/ konsumen senilai Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa terdakwa Chintya melakukan penjualan dan penagihan penjualan minuman merk Ichitan milik PT. Sentral 88 sejak awal masuk bekerja di PT. SENTRAL 88.
- Bahwa dari hasil audit, ditemukan Toko/ konsumen yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa Chintya adalah Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros, Pesantren Darul A. Putra, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar, Futry/ Fitri Bajery Gowa alamat Jln. ST. Hasanuddin No. 162 Kabupten Gowa, Sop Saudara Azzahra Gowa, alamat Jln. ST. Hasanuddin Kabupaten Gowa, Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros, Koperasi Claro alamat Jln. A.P. Pettarani

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks



Makassar, Koperasi IMIM alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Makassar, Futry Bakery Maros, alamat Jln. Poros Maros, Roti Maros Barandasi Lau, alamat Jln. Poros Maros- Pangkep, Roti Maros Barandasi Group, alamat Jln. Poros Maros-Pangkep, Koperasi Pedati Sejahtera alamat Jln. A.P. Pettarani No. 01 Makassar, Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros, Roti Maros Barandasi Lau, alamat Jln. Poros Maros-Pangkep, Roti Maros Barandasi Group alamat Jln. Poros Maros-Pangkep, Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Pangkep Lempangang, Pesantren Darul A. Putra, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar, Kop. Amanah Man 2 alamat Jln. A.P.Pettarani Makassar, Koperasi RS Faisal Jln. A.P.Pettarani Makassar, Zazil Bakery, alamat Jln. Poros Maros, Tk. Istana Roti alamat Jln. Poros Maros, Koperasi IMMIM alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Makassar, Kop. Phinisi Mart Jln. Raya Pendidikan Makassar, Fitri Bakery & Cake, alamat Jln. Poros Maros, Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Maros Lempangang, Pesantren Darul A. Putri, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar, Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Pangkep Lempangang.

- Bahwa uang tagihan senilai Rp. 107.515.258,- (Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa setelah melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari toko/ konsumen sebagaimana yang tertera pada faktur penjualan/ penagihan yang dikeluarkan oleh PT. Sentral 88.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapakah Terdakwa menyalahgunakan uang tagihan milik PT. Sentral 88 senilai Rp. 107.515. 258,- (Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa uang tersebut di gunakan CHINTYA SATRINI SARIRA untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa benar faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0330, tanggal 12 Juli 2022 Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 7.552. 119,-(Tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus Sembilan belas rupiah), faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0778, tanggal 22 Juli 2022, Pesantren Darul A. Putra, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar senilai Rp. 6.102.723,-(Enam juta seratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/ 07/ 0866, tanggal 25 Juli 2022, Futry/ Fitri Bakery Gowa alamat Jln. ST. Hasanuddin No. 162 Kabupten Gowa senilai Rp. 3.665.090,-(Tiga juta enam ratus enam puluh ribu Sembilan puluh rupiah), faktur penjualan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI01ICH22/ 07/0868, tanggal 25 Juli 2022, an. Sop Saudara Azzahra Gowa, alamat Jln. ST. Hasanuddin Kabupaten Gowa senilai Rp. 2.748.818,-(Dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0885, tanggal 26 Juli 2022, an. Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 11.202.608,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0970, tanggal 28 Juli 2022, an. Koperasi Claro alamat Jln. A.P.Pettarani Makassar, senilai Rp. 3.512.520,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/ 0049, tanggal 02 Agustus 2022, an. Koperasi IMIM alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Makassar senilai Rp. 5.975.883,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0057, tanggal 02 Agustus 2022, an. Futry Bakery Maros, alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 12.083.391,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0061, tanggal 02 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Lau, alamat Jln. Poros Maros- Pangkep senilai Rp. 2.137.681,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0069, tanggal 02 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Group, alamat Jln. Poros Maros-Pangkep, senilai Rp. 3.206.522,-, faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/ 08/0288, tanggal 08 Agustus 2022, an. Koperasi Pedati Sejahtera alamat Jln. A.P.Pettarani No. 01 Makassar senilai Rp. 1.169.808,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0316, tanggal 09 Agustus 2022, an. Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 12.838.603,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0321, tanggal 24 Agustus 2022 an. Sop Saudara Azzahra alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 1.830.816,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0592, tanggal 16 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Lau, alamat Jln. Poros Maros-Pangkep senilai Rp. 762.840,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/ 08/0595, tanggal 16 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Group alamat Jln. Poros Maros-Pangkep senilai Rp. 3.206.522,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0596, tanggal 16 Agustus 2022, an. Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Pangkep Lempangan senilai Rp. 2.288.521,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0682, tanggal 19 Agustus 2022, an. Pesantren Darul A. Putra, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar senilai Rp. 1.907.281,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/ 0751, tanggal 22 Agustus 2022, an. Kop. Amanah Man 2 alamat Jln. A.P.Pettarani Makassar senilai Rp. 1.469.113,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0768, tanggal 22 Agustus 2022, an. Koperasi RS Faisal Jln. A.P.Pettarani Makassar senilai Rp. 1.068.408,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0792, tanggal 23 Agustus 2022 an. Zazil Bakery,

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 3.051.361,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0794, tanggal 23 Agustus 2022 an. Tk. Istana Roti alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 1.832.545,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/ 08/0943, tanggal 26 Agustus 2022 an. Koperasi IMMIM alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Makassar senilai Rp. 1.680.841,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1000, tanggal 27 Agustus 2022, an. Kop. Phinisi Mart Jln. Raya Pendidikan Makassar senilai Rp. 762.840,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1059, tanggal 30 Agustus 2022, an. Fitri Bakery & Cake, alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 10.321.825,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1072, tanggal 30 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Maros Lempangang senilai Rp. 1.525.680,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/ 08/ 1099, tanggal 31 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putri, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar senilai Rp. 1.322.376,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/09/0216, tanggal 07 September 2022 an. Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Pangkep Lempangang senilai Rp. 2. 288. 521 yang telah saksi serahkan kepada Sdri. CHINTYA SATRINI SARIRA untuk melakukan penagihan.

- Bahwa adapun tindakan yang dilakukan PT SENTRAL 88 yaitu melakukan pengecekan ke toko-toko berdasarkan faktur yang telah jatuh tempo namun setelah di cek ternyata toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran sehingga di buatkan pernyataan bahwa toko tersebut telah melakukan pembayaran kepada Sdri. CHINTYA SATRINI SARIRA disertai dengan bukti pembayaran maupun bukti tanda terima pengambilan uang tagihan setelah itu PT. SENTRAL 88 memberi kuasa kepada saudari FATMAWATY untuk melaporkan perbuatan Sdri. CHINTYA SATRINI SARIRA ke pihak kepolisian untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa uang tagihan senilai Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) hingga saat ini belum ada sepeser pun yang Terdakwa serahkan atau di kembalikan ke pihak PT Sentral 88.
- Bahwa PT. SENTRAL 88 mengalami kerugian sebesar Rp. 107.515.258,- (Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.



3. **ZAINAL ABIDIN** dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN", yang dilakukan oleh terdakwa Chintya Satrini Sarira di PT Sentral 88 di Jl. Sultan Abdullah Raya Kel. Buloa Kec. Tallo, Kota Makassar pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022.
- Bahwa saksi kenal saksi FATMAWATY sebagai rekan kerja saksi dan sebagai supervisor Sales Minuman Merk Ichitan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa CHINTYA SATRINI SARIRA sebagai rekan kerja saksi di PT. Sentral 88, sebagai Sales Order dan bagian penagihan PT Sentral 88 namun saksi tidak punya hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar terdakwa Chintya Satrini Sarira menerima gaji tiap bulan di PT. Sentral 88 sebesar Rp 3.655.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk bonus yang di terima terdakwa tidak menentu karena mengikuti jumlah omset yang di capai tiap bulannya
- Bahwa saksi di PT. Sentral 88 adalah selaku Kepala Kendaraan dan merangkap sebagai Personalia yang mengurus kepegawaian.
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan uang milik PT. Sentral 88 pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan yang telah di bayar oleh toko-toko langganan PT. Sentral 88 kepada PT. Sentral 88.
- Bahwa Jumlah Uang Tagihan yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 107.515.258,- (Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyalahgunakan/ menggelapkan uang tagihan sebesar Rp Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dari saksi fatmawaty setelah melakukan Audit Faktur Tagihan bersama saksi Syamsidar.
- Bahwa Toko yang telah melakukan pembelian minuman merk Ichitan melalui terdakwa berdasarkan faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0330, tanggal 12 Juli 2022 Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros



senilai Rp. 7.552.119,-(Tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus Sembilan belas rupiah), faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0778, tanggal 22 Juli 2022, Pesantren Darul A. Putra, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar senilai Rp. 6.102.723,-(Enam juta seratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0866, tanggal 25 Juli 2022, Futry / Fitri Bajery Gowa alamat Jln. ST. Hasanuddin No. 162 Kabupten Gowa senilai Rp. 3.665.090,-(Tiga juta enam ratus enam puluh ribu Sembilan puluh rupiah), faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0868, tanggal 25 Juli 2022, an. Sop Saudara Azzahra Gowa, alamat Jln. ST. Hasanuddin Kabupaten Gowa senilai Rp. 2.748.818,-(Dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0885, tanggal 26 Juli 2022, an. Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 11.202.608,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0970, tanggal 28 Juli 2022, an. Koperasi Claro alamat Jln. A.P.Pettarani Makassar, senilai Rp. 3.512.520,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/ 0049, tanggal 02 Agustus 2022, an. Koperasi IMIM alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Makassar senilai Rp. 5.975.883,- faktur penjualan Nomor :SI01ICH22/08/0057, tanggal 02 Agustus 2022, an. Futry Bakery Maros, alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 12.083.391,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0061, tanggal 02 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Lau, alamat Jln. Poros Maros- Pangkep senilai Rp. 2.137.681,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0069, tanggal 02 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Group, alamat Jln. Poros Maros-Pangkep, senilai Rp. 3.206.522,-, faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/ 08/0288, tanggal 08 Agustus 2022, an. Koperasi Pedati Sejahtera alamat Jln. A.P.Pettarani No. 01 Makassar senilai Rp. 1.169. 808,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0316, tanggal 09 Agustus 2022, an. Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 12.838.603,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0321, tanggal 24 Agustus 2022 an. Sop Saudara Azzahra alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 1.830.816,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0592, tanggal 16 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Lau, alamat Jln. Poros Maros-Pangkep senilai Rp. 762.840,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0595, tanggal 16 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Group alamat Jln. Poros Maros-Pangkep senilai Rp. 3.206.522,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0596, tanggal 16 Agustus 2022, an. Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Pangkep Lempangan senilai Rp. 2.288.



521,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0682, tanggal 19 Agustus 2022, an. Pesantren Darul A. Putra, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar senilai Rp. 1.907.281,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/ 0751, tanggal 22 Agustus 2022, an. Kop. Amanah Man 2 alamat Jln. A.P.Pettarani Makassar senilai Rp. 1.469.113,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0768, tanggal 22 Agustus 2022, an. Koperasi RS Faisal Jln. A.P.Pettarani Makassar senilai Rp. 1.068.408,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0792, tanggal 23 Agustus 2022 an. Zazil Bakery, alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 3.051.361,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/ 08/0794, tanggal 23 Agustus 2022 an. Tk. Istana Roti alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 1.832.545,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/ 08/ 0943, tanggal 26 Agustus 2022 an. Koperasi IMMIM alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Makassar senilai Rp. 1.680.841,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/ 08/1000, tanggal 27 Agustus 2022, an. Kop. Phinisi Mart Jln. Raya Pendidikan Makassar senilai Rp. 762.840,-, faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1059, tanggal 30 Agustus 2022, an. Fitri Bakery & Cake, alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 10.321.825,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1072, tanggal 30 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Maros Lempangang senilai Rp. 1.525.680,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1099, tanggal 31 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putri, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar senilai Rp. 1.322.376,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/09/0216, tanggal 07 September 2022 an. Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Pangkep Lempangang senilai Rp. 2.288.521.

- Bahwa uang Tagihan sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa saat di interogasi di ruang Meeting oleh saksi Fatmawaty di mana saat itu saksi bersama saksi Syamsidar ada di dalam ruangan tersebut.
- Bahwa setelah saksi Fatmawaty bersama saksi Syamsidar melakukan Audit Faktur tagihan dimana menemukan beberapa faktur yang telah jatuh tempo sehingga terdakwa di panggil untuk di tanyakan terkait beberapa faktur yang telah jatuh tempo dan belum ada yang terbayar sehingga terdakwa mengaku bahwa uang tagihan dari toko yang telah membayar di gunakan untuk kepentingan pribadi. Mengetahui kejadian tersebut, saksi Fatmawaty melaporkan kepada pimpinan PT Sentral 88



lalu saksi di tugaskan oleh pimpinan untuk melakukan koordinasi dan klarifikasi pada toko-toko langganan terkait tagihan yang telah di bayar namun uangnya tidak di serahkan ke PT Sentral 88 sehingga saksi mendatangi toko-toko langganan dan pihak toko membenarkan jika telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang di kuatkan dengan pernyataan tertulis pihak toko dan bukti transfer ke rekening terdakwa dan bukti pembayaran toko yang di tandatangani terdakwa saat menerima pembayaran setelah itu saksi Kembali ke kantor untuk melaporkan kepada pimpinan PT Sentral 88. Selanjutnya saksi Fatmawaty di kuasakan oleh pimpinan PT Sentral 88 untuk melaporkan kejadian tersebut agar di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa uang tagihan senilai Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) hingga saat ini belum ada yang serahkan atau di kembalikan terdakwa ke pihak PT Sentral 88.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

4. IRMA FATIMAH, didalam persidangan berita Acara Pemeriksaannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana pen ggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Chintya Satrini Sarira;
- Bahwa Saksi merupakan admin toko FITRY BAKERY dan SOP SAUDARA AZZAHRAH dan tanggung jawab saksi adalah mengetahui jumlah stock barang yang masuk dan barang yang keluar serta pemesanan barang.
- Bahwa Saksi mengenal dengan faktur tersebut karena merupakan faktur tagihan yang di gunakan terdakwa untuk melakukan penagihan.
- Bahwa dari ke semua faktur tersebut telah di lakukan pembayaran secara tunai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika setelah dilakukan pembayaran berdasarkan faktur tagihan uang yang telah di terima oleh terdakwa tidak diserahkan ke pihak PT. SENTRAL 88.
- Bahwa untuk Faktur Nomor: SI011CH22/07/0866, Faktur Nomor: SI011CH22/07/0867, Faktur Nomor : SI011CH22/07/0330 tanggal 12 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Nomor : SI01ICH22/07/0885 kami telah melakukan pembayaran pada tanggal 28 juli 2022, Faktur Nomor : SI01ICH22/08/0057 kami telah melakukan pembayaran pada tanggal 04 Agustus 2022, Faktur Nomor : SI01ICH22/08/1059, Faktur Nomor : SI01ICH22/08/0316 telah melakukan pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2022 dan Faktur Nomor : SI01ICH22/08/0321 telah melakukan pembayaran pada tanggal 08 September 2022 dimana uang tagihan berdasarkan faktur tersebut telah di serahkan kepada terdakwa secara tunai.

- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tersebut dan benar surat pernyataan tersebut yang telah di tandatangi oleh kami sewaktu pihak PT sentral 88 datang melakukan konfirmasi terkait uang faktur tagihan yang tidak di serahkan terdakwa ke pihak PT Sentral 88.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapakah terdakwa menyalah gunakan uang tagihan milik PT. Sentral 88;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tagihan milik PT. Sentral 88 yang di gelapkan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya

5. PAJRIANI, didalam persidangan Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa CHINTYA SATRINI SARIRA Alias CHINTYA Binti SYAMSUDDIN SARIRA.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2020 saat saksi masih bekerja di roti Maros Barandasi dimana saat itu saksi menjadi Kasir dan terdakwa sebagai sales minuman ICHITAN dan bagian penagihan PT. Sentral 88.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di toko Roti Maros Lempangan dan jabatan saksi sebagai Admin pada Toko Tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diduga menyalahgunakan/ mengge- lapkan uang tagihan milik PT SENTRAL 88 dari teman saksi yang juga Admin di toko Roti Maros Lempangan yang bernama Sdri. LAILATUS menyampaikan jika ada dari pihak PT Sentral 88 yang datang mengecek faktur tagihan dimana setelah mengetahui bahwa faktur tersebut telah di bayarkan selanjutnya pihak PT Sentral 88 meminta untuk di buatkan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bahwa toko roti maros Lempangan telah melakukan pembayaran dan uang nya di serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar Toko Roti Maros Lempangan telah melakukan pembayaran faktur tagihan kepada terdakwa karena saat itu terdakwa datang membawa faktur tagihan saksi menyampaikan kepada pimpinan saksi setelah itu pimpinan saksi melakukan pembayaran melalui Transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa toko Roti Maros Lempangan melakukan pembayaran senilai dengan faktur tagihan yang di bawah oleh Sdri. CHINTYA SATRINI SARIRA yaitu: Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0596 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangan senilai Rp. 2.288.521, Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1072 tanggal 30 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangan senilai Rp. 1.525.680, Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/ 09/0216 tanggal 07 September 2022 an. Roti Maros Lempangan senilai Rp. 2.288.521.
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan cara Transfer ke rekening Bank Danamon Sdri. CHINTYA SATRINI SARIRA No rek 003642809952 sebesar Rp 1.528.200 dari rek an. ARWINY FAJRIAH ANWAR tanggal 06 September 2022 untuk pembayaran Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1072 tanggal 30 Agustus 2022, dan tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp 2.288.521 untuk pembayaran Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0596 tanggal 16 Agustus 2022, dari rek an. ARWINY FAJRIAH ANWAR ke rekening Bank Danamon Sdri. CHINTYA SATRINI SARIRA, kemudian pembayaran secara tunai sebesar Rp 2.288.521 yang di terima cash oleh terdakwa Chintya pada tanggal 13 September 2022 untuk pembayaran Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/09/0216 tanggal 07 September 2022.
- Bahwa pihak toko roti maros lempangan tidak mengetahui bahwa uang tagihan yang telah di serahkan kepada terdakwa diserahkan ke pihak PT Sentral 88 apa tidak.
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tersebut dan benar surat pernyataan tersebut yang telah di tandatangi oleh Sdri. LAILATUS sewaktu pihak PT sentral 88 datang melakukan konfirmasi terkait faktur tagihan yang tidak di serahkan terdakwa ke pihak PT Sentral 88.
- Bahwa saksi mengenal bukti bahwa toko roti maros Lempangan telah melakukan pembayaran sesuai Faktur yang di bawah Sdri. CHINTYA SATRINI SARIRA untuk melakukan penagihan pada toko roti maros Lempangan.

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa terdakwa Chintya menyalah gunakan uang tagihan milik PT. Sentral 88.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tagihan milik PT. Sentral 88 yang di gelapkan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **BERNADUS AGUSTIANTO BON**, didalam persidangan Berita Acara Pemeriksaaanya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan terdakwa CHINTYA SATRINI SARIRA Alias CHINTYA Binti SYAMSUDDIN SARIRA.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2021 di Koperasi Karyawan Claro saat terdakwa sebagai sales minuman ICHITAN dan bagian penagihan PT. Sentral 88 datang menawarkan produk dan melakukan penagihan.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Koperasi karyawan claro dan jabatan saksi sebagai penanggung jawab gudang yang bertugas untuk melakukan order dan keluaran barang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diduga menyalahgunakan / menggelapkan uang tagihan milik PT SENTRAL 88 dari pihak PT Sentral 88 mengecek faktur tagihan dimana setelah mengetahui bahwa faktur tersebut telah di bayarkan selanjutnya pihak PT Sentral 88 meminta untuk di buat pernyataan bahwa koperasi Claro telah melakukan pembayaran dan uang nya di serahkan kepada terdakwa Chintya.
- Bahwa benar karena saat itu terdakwa datang membawa faktur tagihan kemudian saksi menyerahkan uang tagihan kepada terdakwa sesuai dengan nilai yang ada pada faktur tersebut.
- Bahwa Koperasi Karyawan Claro melakukan pembayaran senilai dengan faktur tagihan yang di bawah oleh Sdri. CHINTYA SATRINI SARIRA yaitu dengan faktur Nomor : SI01ICH22/07/0970, tanggal 28 Juli 2022, alamat Jln. A.P.Pettarani Makassar, senilai Rp. 3.512.520,-.
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai sebesar Rp. 3.512.520,- yang di terima cash oleh terdakwa Chintya pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk pembayaran Faktur Nomor: SI01ICH22/07/0970, tanggal 28 Juli 2022.

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Koperasi Karyawan Claro tidak mengetahui bahwa uang tagihan yang telah di serahkan kepad terdakwa diserahkan ke pihak PT Sentral 88 apa tidak.
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tersebut dan benar surat pernyataan tersebut yang telah di tandatangi dan menyatakan bahwa pihak Koperasi Karyawan Claro telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sewaktu pihak PT sentral 88 datang melakukan konfirmasi terkait faktur tagihan yang tidak di serahkan terdakwa ke pihak PT Sentral 88.
- Bahwa saksi mengenal dengan bukti tersebut yang merupakan bukti bahwa Koperasi Karyawan Claro telah melakukan pembayaran sesuai Faktur yang di bawah terdakwa Chintya untuk melakukan penagihan pada Koperasi Karyawan Claro.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa terdakwa Chintya menyalah gunakan uang tagihan milik PT. Sentral 88.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tagihan milik PT. Sentral 88 yang di gelapkan oleh terdakwa Chintya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan Tindak pidana Penggelapan yang terdakwa lakukan di PT Sentral 88 ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Penggelapan sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022 di PT Sentral 88 di Jl. Sultan Abdullah Raya Kel. Buloa Kec. Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. FATMAWATI karena merupakan rekan kerja terdakwa pada PT SENTRAL 88 yang menjabat sebagai Supervisor;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Sentral 88 sebagai Sales Order dan bagian penagihan sejak bulan juli 2021 sampai September 2022 dengan gaji perbulan sebesar Rp 3.655.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk bonus yang terdakwa terima tidak menentu karena mengikuti jumlah omset yang di capai tiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang milik PT. Sentral 88 pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan yang telah di bayar oleh toko-toko langganan PT. Sentral 88 kepada PT. Sentral 88.
- Bahwa adapun Jumlah Uang Tagihan yang terdakwa gelapkan sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa Jumlah Uang Tagihan yang terdakwa gelapkan sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) terdakwa lakukan secara bertahap sesuai dengan faktur tagihan yang saya terima dari bagian INKASO PT Sentral 88.
- Bahwa nama toko, nomor faktur penjualan dan jumlah uang yang di gelapkan yaitu :faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0330, tanggal 12 Juli 2022 Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 7.552.119,-(Tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus Sembilan belas rupiah), faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0778, tanggal 22 Juli 2022, Pesantren Darul A. Putra, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar senilai Rp. 6.102.723,-(Enam juta seratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0866, tanggal 25 Juli 2022, Futry / Fitri Bajery Gowa alamat Jln. ST. Hasanuddin No. 162 Kabupten Gowa senilai Rp. 3.665.090,-(Tiga juta enam ratus enam puluh ribu Sembilan puluh rupiah), faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0868, tanggal 25 Juli 2022, an. Sop Saudari Azzahra Gowa, alamat Jln. ST. Hasanuddin Kabupaten Gowa senilai Rp. 2.748.818,-(Dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah), faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0885, tanggal 26 Juli 2022, an. Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 11.202.608),- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0970, tanggal 28 Juli 2022, an. Koperasi Claro alamat Jln. A.P.Pettarani Makassar, senilai Rp. 3.512.520,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/ 08/0049, tanggal 02 Agustus 2022, an. Koperasi IMIM alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Makassar senilai Rp. 5.975.883,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0057, tanggal 02 Agustus 2022, an. Futry Bakery Maros, alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 12.083.391,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0061, tanggal 02 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Lau, alamat Jln. Poros Maros-Pangkep senilai Rp. 2.137.681,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0069, tanggal 02 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Group, alamat Jln. Poros Maros-Pangkep, senilai Rp. 3.206.522,-, faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0288, tanggal 08 Agustus 2022, an. Koperasi Pedati

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera alamat Jln. A.P.Pettarani No. 01 Makassar senilai Rp. 1.169.808,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0316, tanggal 09 Agustus 2022, an. Fitri Bakery & Cake alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 12.838.603,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0321, tanggal 24 Agustus 2022 an. Sop Saudari Azzahra alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 1.830.816,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0592, tanggal 16 Agustus 2022, an. Roti Maros Barandasi Lau, alamat Jln. Poros Maros-Pangkep senilai Rp. 762.840,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/ 08/0595, tanggal 16 Agustus 2022, an. Roti Maros BarandasiGroup alamat Jln. Poros Maros-Pangkep senilai Rp. 3.206.522,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0596, tanggal 16 Agustus 2022, an. Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Pangkep Lempangan senilai Rp. 2.288.521,- faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0682, tanggal 19 Agustus 2022, an. Pesantren Darul A. Putra, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar senilai Rp. 1.907.281,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0751, tanggal 22 Agustus 2022, an. Kop. Amanah Man 2 alamat Jln. A.P.Pettarani Makassar senilai Rp. 1.469.113,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/ 08/0768, tanggal 22 Agustus 2022, an. Koperasi RS Faisal Jln. A.P. Pettarani Makassar senilai Rp. 1.068.408,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0792, tanggal 23 Agustus 2022 an. Zazil Bakery, alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 3.051.361,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0794, tanggal 23 Agustus 2022 an. Tk. Istana Roti alamat Jln. Poros Maros, senilai Rp. 1.832.545,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/0943, tanggal 26 Agustus 2022 an. Koperasi IMMIM alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Makassar senilai Rp. 1.680.841,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1000, tanggal 27 Agustus 2022, an. Kop. Phinisi Mart Jln. Raya Pendidikan Makassar senilai Rp. 762,840,-, faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1059, tanggal 30 Agustus 2022, an. Fitri Bakery & Cake, alamat Jln. Poros Maros senilai Rp. 10.321.825,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1072, tanggal 30 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Maros Lempangang senilai Rp. 1.525.680,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/08/1099, tanggal 31 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putri, alamat Jln. KH. Andi Jabar Ashiri Makassar senilai Rp. 1.322.376,- faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/09/0216, tanggal 07 September 2022 an. Roti Maros Lempangang alamat Jln. Poros Pangkep Lempangang senilai Rp. 2.288.521.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Tagihan sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa setelah Pihak PT Sentral 88 mengetahui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang tagihan maka saudari FATMAWATY yang merupakan Supervisor terdakwa memanggil terdakwa untuk datang keruangan Direktur PT Sentral 88 yang bernama saudara ANDRE KURNIADI lalu saat terdakwa berada di dalam ruangan saudara ANDRE KURNIADI adapun yang berada di dalam ruangan tersebut saat itu adalah saudari FATMAWATY, saudari SYAMSIDAR, saudari ZAINAL ABIDIN kemudian terdakwa di minta untuk menjelaskan sehubungan dengan tagihan yang terdakwa gelapkan lalu terdakwa menceritakan awal mulanya yaitu terdakwa melakukan pemesanan barang mengatas namakan toko dengan pembayaran jatuh tempo selama 14 (empat belas hari) untuk menutupi target terdakwa kemudian terdakwa menerima faktur penagihan dari bagian INKASO yaitu saudari SYAMSIDAR untuk menagih ke toko lalu saat terdakwa menerima uang tagihan dari toko yang terdakwa tagih selanjutnya uang tagihan tersebut terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi pesanan barang yang terdakwa telah order mengatas namakan toko dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, kemudian saat terdakwa menerima faktur tagihan dari pihak INKASO selanjutnya terdakwa Kembali melakukan penagihan ke toko yang di tagih berdasar kan faktur tagihan dan saat terdakwa menerima uang tagihan tersebut terdakwa melakukan pembayaran pada faktur tagihan sebelumnya lalu apabila ada sisa maka terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari lalu seiring waktu saat terdakwa menerima faktur penagihan ke toko dan toko melakukan pembayaran secara tunai dan transfer ke rekening pribadi terdakwa, terdakwa tidak menyerahkan uang tagihan tersebut ke PT Sentral 88, setelah mengetahui kejadian tersebut Pihak PT Sentral 88 melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian.
- Bahwa uang senilai Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) hingga saat ini belum ada sepeser pun yang telah terima terima dari toko langganan kemudian terdakwa serahkan atau terdakwa kembalikan ke pihak PT Sentral 88.
- Bahwa terdakwa kenal Surat pernyataan tertanggal 13 September 2022 menyatakan telah menyalah gunakan tagihan PT. Sentral 88 yang terdakwa buat dan terdakwa tulis sendiri serta terdakwa tandatangani di atas materai 10.000.terdakwa mengenal surat Pernyataan yang menerangkan telah

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada terdakwa yang di tanda tangani dan di stempel oleh toko dan di ketahui oleh terdakwa sendiri dan di saksi oleh pihak PT Sentral 88, Terdakwa mengenal dengan Slip Penerimaan Gaji periode Agustus 2021 sampai September 2022 Sebanyak 14 (empat belas lembar) yang telah Terdakwa terima setiap bulannya.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan surat Perjanjian kerja No.0257/SPKS88/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021 bahwa benar surat perjanjian tersebut yang Terdakwa tanda tangani saat akan bekerja di PT Sentral 88;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan surat Perjanjian kerja No.0297/SPKS88/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022 yang Terdakwa tanda tangani saat perpanjangan kontrak kerja Terdakwa pada PT Sentral 88.
- Bahwa Terdakwa semua barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tagihan milik PT. Sentral 88 senilai Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) tanpa sepengetahuan perusahaan.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SENTRAL 88 mengalami kerugian sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat pernyataan Saudari Chintya Satrini Sarira tertanggal 13 September 2022 menyatakan telah menyalah gunakan tagihan PT. Sentral 88.
2. Surat Pernyataan Toko FITRI BAKERY dan SOP SAUDARI AZZAHRA menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
3. Surat Pernyataan Koperasi Pesantren Darul Aman Putri menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
4. Surat Pernyataan Toko Roti Maros Lempangan menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
5. Surat Pernyataan Koperasi Pinisi Mart menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
6. Surat Pernyataan Koperasi IMMIM menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Toko Istana Roti menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
8. Surat Pernyataan Toko Zazil Bakery menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
9. Surat Pernyataan Koperasi RS Islam Faisal yang menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
10. Surat Pernyataan Koperasi Man 2 menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
11. Surat Pernyataan koperasi Pesantren Darul Man Putera menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
12. Surat Pernyataan Toko Roti Maros Barandasi Group menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
13. Surat Pernyataan Toko Roti Maros Barandasi Lau menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
14. Surat Pernyataan Koperasi Pedati Sejahtera menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
15. Surat Pernyataan Koperasi Claro menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
16. Slip Penerimaan Gaji Saudari periode Agustus 2021 sampai September 2022 Sebanyak 14 (empat belas lembar).
17. Surat Perjanjian kerja No.0257/SPK-S88/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021.
18. Surat Perjanjian kerja No.0297/SPK-S88/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022.
19. Faktur penjualan Nomor: SI01ICH22/07/0866 tanggal 25 Juli 2022 Futry / Fitri Bakery Gowa senilai Rp. 3.665.090.
20. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0867 tanggal 25 Juli 2022 an. Sop Saudari Azzahra Gowa senilai Rp. 2.748.818.
21. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0330 tanggal 12 Juli 2022 toko Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 7.552.119.
22. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0885 tanggal 26 Juli 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 11.202.608.
23. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0057 tanggal 02 Agustus 2022 an. Futry Bakery Maros senilai Rp. 12.083.391.
24. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1059 tanggal 30 Agustus 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 10.321.825.
25. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0316 tanggal 09 Agustus 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 12.838.603.
26. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0321 tanggal 24 Agustus 2022 an. Sop Saudari Azzahra senilai Rp. 1.830.816.

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1099 tanggal 31 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putri senilai Rp. 1.322.376.
28. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0596 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 2.288.521.
29. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1072 tanggal 30 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 1.525.680.
30. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/09/0216 tanggal 07 September 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 2.288.521.
31. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1000, tanggal 27 Agustus 2022 an. Kop. Phinisi Mart senilai Rp. 762,840.
32. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0049 tanggal 02 Agustus 2022 an. Koperasi IMIM senilai Rp. 5.975.883.
33. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0943 tanggal 26 Agustus 2022 an. Koperasi IMMIM senilai Rp. 1.680.841.
34. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0794 tanggal 23 Agustus 2022 an. Tk. Istana Roti senilai Rp. 1.832.545.
35. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0792 tanggal 23 Agustus 2022 an. Zazil Bakery senilai Rp. 3.051.361.
36. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0768 tanggal 22 Agustus 2022 an. Koperasi RS Faisal senilai Rp. 1.068.408.
37. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0751 tanggal 22 Agustus 2022 an. Kop. Amanah Man 2 senilai Rp. 1.469.113.
38. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0778 tanggal 22 Juli 2022 an. Pesantren Darul A. Putra senilai Rp. 6.102.723.
39. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0682 tanggal 19 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putra, senilai Rp. 1.907.281.
40. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0069 tanggal 02 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Group senilai Rp. 3.206.522.
41. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0595 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Group senilai Rp. 3.206.522.
42. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0061 tanggal 02 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Lau senilai Rp. 2.137.681.
43. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0592 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Lau senilai Rp. 762.840.
44. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0288 tanggal 08 Agustus 2022 an. Koperasi Pedati Sejahtera senilai Rp. 1.169.808.
45. Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0970 tanggal 28 Juli 2022 an. Koperasi Claro senilai Rp. 3.512.520.

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di toko Zazil bakery tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp 3.051.361 yang di tanda tangani oleh saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
47. Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di Koperasi Phinisi Mart tanggal 09 September 2022 sebesar Rp 760.840 yang di tanda tangani oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
48. Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di Koperasi Immim tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.975.883,47 dan tanggal 09 September 2022 sebesar Rp 1.707.000 yang di tanda tangani oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
49. Foto Bukti Transfer ke rekening Bank Danamon Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA No rek 003642809952 sebesar Rp 1.528.200, dari rek an. ARWINY FAJRIAH ANWAR tanggal 06 September 2022 dan tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp 2.288.521 yang merupakan pembayaran Roti Maros Lempangan.
50. Foto Faktur pelunasan pembayaran Roti Maros Lempangan sebesar Rp 2.288.521 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA pada tanggal 13 September 2022.
51. Foto Faktur pelunasan pembayaran Roti Maros Barandasi Group sebesar Rp 3.206.522 pada tanggal 16 Agustus 2022 dan sebesar Rp 3.206.522 pada tanggal 30 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
52. Foto Faktur pelunasan pembayaran Koperasi RS. FAISAL sebesar Rp 1.068.408 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA pada tanggal 01 September 2022.
53. Foto Faktur pelunasan pembayaran Pesantren Darul Aman Putera sebesar Rp 6.102.723 pada tanggal 20 Agustus 2022 dan sebesar Rp 1.907.281 pada tanggal 03 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
54. Foto Faktur pelunasan pembayaran Pesantren Darul Aman Puteri sebesar Rp 1.322.376 pada tanggal 06 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
55. Foto bukti pelunasan/kas keluar pembayaran Koperasi Claro sebesar Rp 3.512.522 pada tanggal 16 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
56. Foto Faktur pelunasan pembayaran Toko Istana roti sebesar Rp 1.832.545 pada tanggal 06 September 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Foto Faktur pelunasan pembayaran Toko Fitry Bakery & cake dan Sop saudara Azzahrah sebesar Rp 3.655.090, sebesar Rp 2.748.818, sebesar Rp 7.552.119, sebesar Rp 11.202.608 pada tanggal 28 Juli 2022 dan sebesar Rp 10.321.825 sebesar Rp 12.838.603 pada tanggal 10 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.

58. Foto Faktur pelunasan pembayaran Koperasi Man 2 sebesar Rp 1.469.113 pada tanggal 27 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.

59. Memo Audit Internal PT Sentral 88 Nomor: 025/Sk-S88/IX/2022, sebanyak 2 (dua) lembar.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa CHINTYA SATRINI SARIRA Alias CHINTYA Binti SYAMSUDDIN SARIRA pada tanggal 12 Juli 2022 s/d tanggal 07 September 2022 bertempat di Jalan Sultan Abdullah Raya Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
- Bahwa benar terdakwa Chintya Satrini Sarira Alias Chintya Binti Syamsuddin Sarira merupakan merupakan Sales Order dan Bagian Penagihan di PT Sentral 88 (sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 0257/SPK-S88/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022), yang digaji sebesar Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan Tugas Pokok yaitu mencari calon pembeli, menawarkan/promosi produk minuman merk Ichitan, melakukan penagihan disetiap toko langganan yang telah jatuh tempo pembayarannya;
- Bahwa benar berawal saat Terdakwa selaku Sales Order mendatangi toko/ Costumer PT Sentral 88 lalu menawarkan produk minuman Ichitan dan setelah toko/ costumer tersebut melakukan pemesanan, terdakwa meneruskan ke Group WhatsApp Sales lalu admin fakturis dari PT. Sentral 88 langsung menginput untuk membuat faktur toko/Costumer yang telah melakukan pemesanan/ order. Setelah faktur terbit, Kepala Gudang mengambil faktur dari bagian Admin Fakturis lalu barang disiapkan untuk diantarkan ke Toko/ costumer. Selanjutnya setelah jangka waktu yang



diberikan kepada Toko/ Costumer habis, saksi Samsidar selaku admin inkaso memberikan faktur tagihan kepada terdakwa selaku Sales Order sehingga atas dasar tersebut, terdakwa selaku sales Order mendatangi toko/Costumer lalu melakukan penagihan kepada Toko/Costumer agar melakukan pembayaran.

- Bahwa benar setelah Toko/ Costumer melakukan pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan faktur tersebut ke pihak toko/Costumer yang telah membayar lalu uang pembayaran tersebut seharusnya disetor terdakwa ke kasir dan diinput saksi Samsidar sebagai bukti pelunasan disistem namun uang pembayaran yang diterima terdakwa dari Toko/Costumer tidak terdakwa serahkan ke PT Sentral 88 melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Sentral 88 dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar sebagaimana audit internal yang dilakukan oleh PT Sentral 88 pada tanggal 14 September 2022, ada 27 (dua puluh tujuh) faktur dari 14 (empat belas) Toko/Costumer yang uang pembayarannya tidak Terdakwa setorkan ke PT Sentral yaitu Fitry bakery Gowa, Pesantren Darul Arqam Putra, Sop Saudara Azzahra Gowa, Koperasi Claro, Koperasi IMMIM, Futry Bakery Maros, Roti Maros Barandasi, Koperasi Pedati Sejahtera, Roti Maros Lempangan, Koperasi Amanah Man 2, Koperasi RS Faisal, Koperasi Phinisi Mart, Pesantren Darul Arqam Putri, Toko Istana Roti, Zazil Bakery dengan total pembayaran sebesar Rp 107.515.258,- (seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus delapan rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran Toko/Costumer, mengakibatkan PT Sentral 88 mengalami kerugian sebesar Rp 107.515.258,- (seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus delapan rupiah).
- Bahwa benar uang tagihan sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sentral 88 maupun manajemen PT. Sentral 88;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaian dengan unsur pasal yang didakwakan untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHP subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 372 KUHP. Oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu kami akan membuktikan unsur dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur Melawan hukum memiliki barang sesuatu,
4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

1. Ad. 1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, rumusan kata “Barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Bahwa Pada setiap subjek hukum melekat kemampuan bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan secara tegas dilarang atau diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan pengertian tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa yang membenarkan, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa CHINTYA SATRINI SARIRA Alias CHINTYA Bin SYAMSUDDIN SARIRA yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun penuntut umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2 Unsur “Dengan Sengaja”



Menimbang bahwa unsur "**dengan sengaja (opzettelijk)**" merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Selanjutnya terdapat dua teori berkaitan "dengan sengaja" atau opzettelijke. Pertama, teori kehendak atau wilshtheorie yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau voorstellingstheorie yang antara lain dianut oleh Hamel. Bahwa, menurut PAF. Lamintang: "Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan."

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur subjektif dari peristiwa pidana, maka dipertimbangkan setelah unsur obyektif berupa perbuatan Terdakwa telah terbukti;

3 Unsur "Melawan hukum memiliki barang sesuatu"

Menimbang bahwa maksud unsur melawan hukum atau wederrechtelijk adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Bahwa perkataan "memiliki secara melawan hukum" adalah pelaku memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa CHINTYA SATRINI SARIRA Alias CHINTYA Binti SYAMSUDDIN SARIRA pada tanggal 12 Juli 2022 s/d tanggal 07 September 2022 bertempat di Jalan Sultan Abdullah Raya Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

- Bahwa benar terdakwa Chintya Satrini Sarira Alias Chintya Binti Syamsuddin Sarira merupakan Sales Order dan Bagian Penagihan di PT Sentral 88 (sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 0257/SPK-S88/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022), yang digaji sebesar Rp 3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan Tugas Pokok yaitu mencari calon pembeli, menawarkan/promosi produk minuman merk Ichitan, melakukan penagihan di setiap toko langganan yang telah jatuh tempo pembayarannya;
- Bahwa benar berawal saat Terdakwa selaku Sales Order mendatangi toko/ Costumer PT Sentral 88 lalu menawarkan produk minuman Ichitan dan setelah toko/ costumer tersebut melakukan pemesanan, terdakwa meneruskan ke Group WhatsApp Sales lalu admin faktoris dari PT. Sentral 88 langsung menginput untuk membuat faktur toko/Costumer yang telah melakukan pemesanan/ order. Setelah faktur terbit, Kepala Gudang mengambil faktur dari bagian Admin Faktoris lalu barang disiapkan untuk diantarkan ke Toko/ costumer. Selanjutnya setelah jangka waktu yang diberikan kepada Toko/ Costumer habis, saksi Samsidar selaku admin inkaso memberikan faktur tagihan kepada terdakwa selaku Sales Order sehingga atas dasar tersebut, terdakwa selaku sales Order mendatangi toko/Costumer lalu melakukan penagihan kepada Toko/Costumer agar melakukan pembayaran.
- Bahwa benar setelah Toko/ Costumer melakukan pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan faktur tersebut ke pihak toko/Costumer yang telah membayar lalu uang pembayaran tersebut seharusnya disetor terdakwa ke kasir dan diinput saksi Samsidar sebagai bukti pelunasan di sistem namun uang pembayaran yang diterima terdakwa dari Toko/Costumer tidak terdakwa serahkan ke PT Sentral 88 melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Sentral 88 dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar sebagaimana audit internal yang dilakukan oleh PT Sentral 88 pada tanggal 14 September 2022, ada 27 (dua puluh tujuh) faktur dari 14 (empat belas) Toko/ Costumer yang uang pembayarannya tidak Terdakwa setorkan ke PT Sentral yaitu Fitry bakery Gowa, Pesantren Darul Arqam Putra, Sop Saudara Azzahra Gowa, Koperasi Claro, Koperasi IMMIM, Futry Bakery Maros, Roti Maros Barandasi, Koperasi Pedati Sejahtera, Roti Maros Lempangan, Koperasi Amanah Man 2, Koperasi RS

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal, Koperasi Phinisi Mart, Pesantren Darul Arqam Putri, Toko Istana Roti, Zazil Bakery dengan total pembayaran sebesar Rp 107.515.258,- (seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus delapan rupiah).

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran Toko/Costumer, mengakibatkan PT Sentral 88 mengalami kerugian sebesar Rp 107.515.258,- (seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus delapan rupiah).
- Bahwa benar uang tagihan sebesar Rp. 107.515.258,- (Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sentral 88 maupun manajemen PT. Sentral 88;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terbukti adanya perbuatan Terdakwa selaku selaku Sales Order mendatangi toko/ Costumer PT Sentral 88 yang menerima/ mengambil uang tagihan produk minuman Ichitan dari toko/ costumer yakni Fitry bakery Gowa, Pesantren Darul Arqam Putra, Sop Saudara Azzahra Gowa, Koperasi Claro, Koperasi IMMIM, Futry Bakery Maros, Roti Maros Barandasi, Koperasi Pedati Sejahtera, Roti Maros Lempangan, Koperasi Amanah Man 2, Koperasi RS Faisal, Koperasi Phinisi Mart, Pesantren Darul Arqam Putri, Toko Istana Roti, Zazil Bakery dengan total pembayaran sebesar Rp. 107.515.258,- (Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), namun setelah uang setoran tersebut berada dalam tangan Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkan kepada pemiliknya yakni PT. Sentral 88, namun Terdakwa gunakan uang yang diterimanya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Melawan hukum memiliki barang sesuatu*" telah terpenuhi.

4 Unsur "*Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"

Menimbang bahwa untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (dader) yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa bukan dengan jalan kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa selaku Sales Order mendatangi toko/ Costumer PT Sentral 88 yang menerima/ mengambil uang tagihan produk minuman Ichitan dari toko/ costumer yakni Fitry bakery Gowa, Pesantren Darul Arqam Putra, Sop Saudara Azzahra Gowa, Koperasi Claro, Koperasi IMMIM, Futry Bakery Maros, Roti Maros



Barandasi, Koperasi Pedati Sejahtera, Roti Maros Lempangan, Koperasi Amanah Man 2, Koperasi RS Faisal, Koperasi Phinisi Mart, Pesantren Darul Arqam Putri, Toko Istana Roti, Zazil Bakery dengan total pembayaran sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), namun setelah uang setoran tersebut berada dalam tangan Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkan kepada pemiliknya yakni PT. Sentral 88, namun Terdakwa gunakan uang yang diterimanya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa; Bahwa uang tagihan produk minuman Ichitan dari toko/ costumer sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) berada dalam tangan Terdakwa karena ia selaku sales order PT. Sentral 88 yang bertugas menawarkan produk minuman ichitan ke toko/ customer sekaligus menagih/ menerima uang tagihan tersebut, lalu disetorkan ke kasir PT. Sentral 88, karena PT. Sentral 88 adalah pemilik seluruh uang tagihan tersebut, namun setelah uang setoran tersebut ternyata Terdakwa tidak menyetorkan kepada pemiliknya yakni PT. Sentral 88;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa selaku Sales Order mendatangi toko/ Costumer PT Sentral 88 yang menerima/ mengambil uang tagihan produk minuman Ichitan dari toko/ costumer yakni Fitry bakery Gowa, Pesantren Darul Arqam Putra, Sop Saudara Azzahra Gowa, Koperasi Claro, Koperasi IMMIM, Futry Bakery Maros, Roti Maros Barandasi, Koperasi Pedati Sejahtera, Roti Maros Lempangan, Koperasi Amanah Man 2, Koperasi RS Faisal, Koperasi Phinisi Mart, Pesantren Darul Arqam Putri, Toko Istana Roti, Zazil Bakery dengan total pembayaran sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), namun setelah uang setoran tersebut berada dalam tangan Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkan kepada pemiliknya yakni PT. Sentral 88, namun Terdakwa gunakan uang yang diterimanya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa; Bahwa uang tagihan produk minuman Ichitan dari toko/ costumer sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) berada dalam



tangan Terdakwa karena ia selaku sales order PT. Sentral 88 yang bertugas menawarkan produk minuman ichitan ke toko/ customer sekaligus menagih/ menerima uang tagihan tersebut, lalu disetorkan ke kasir PT. Sentral 88, karena PT. Sentral 88 adalah pemilik seluruh uang tagihan tersebut, namun setelah uang setoran tersebut ternyata Terdakwa tidak menyetorkan kepada pemiliknya yakni PT. Sentral 88, malah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sentral 88 selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa adalah sales order PT. Sentral 88 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor: 0257/SPK-S88/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang bertugas menawarkan produk minuman ichitan ke toko/ customer sekaligus menagih/ menerima uang tagihan tersebut, lalu disetorkan ke kasir PT. Sentral 88, dimana untuk tugas atau pekerjaannya tersebut Terdakwa memperoleh gaji atau upah setiap bulan sebesar Rp. 3.655.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa telah terpenuhi dan terbuktinya unsur obyektif dari tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur subyektifnya yakni unsur **“dengan sengaja (opzettelijk)”** merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya, karena telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;

- Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa selaku Sales Order mendatangi toko/ Costumer PT Sentral 88 yang menerima/ mengambil uang tagihan produk minuman Ichitan dari toko/ costumer yakni Fitry bakery Gowa, Pesantren Darul Arqam Putra, Sop Saudara Azzahra Gowa, Koperasi Claro, Koperasi IMMIM, Futry Bakery Maros, Roti Maros Barandasi, Koperasi Pedati Sejahtera, Roti Maros Lempangan, Koperasi Amanah Man 2, Koperasi RS Faisal, Koperasi Phinisi Mart, Pesantren Darul Arqam Putri, Toko Istana Roti, Zazil Bakery dengan total pembayaran sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), namun setelah uang setoran tersebut berada dalam tangan Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkan kepada pemiliknya yakni PT. Sentral 88, namun Terdakwa gunakan uang yang diterimanya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa; Bahwa uang tagihan produk minuman Ichitan dari toko/ customer sebesar Rp. 107.515.258,-(Seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) berada dalam tangan Terdakwa karena ia selaku sales order PT. Sentral 88 yang bertugas menawarkan produk minuman ichitan ke toko/ customer sekaligus menagih/ menerima uang tagihan tersebut, lalu disetorkan ke kasir PT. Sentral 88, karena PT. Sentral 88 adalah pemilik seluruh uang tagihan tersebut, namun setelah uang setoran tersebut ternyata Terdakwa tidak menyetorkan kepada pemiliknya yakni PT. Sentral 88, malah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sentral 88 selaku pemiliknya; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali secara berlanjut sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022 bertempat di Jalan Sultan Abdullah Raya Kel. Buloa Kec. Tallo Kota Makassar ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan Terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, sedangkan sepanjang pemeriksaan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Surat pernyataan Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA tertanggal 13 September 2022 menyatakan telah menyalah gunakan tagihan PT. Sentral 88.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Toko FITRI BAKERY dan SOP SAUDARI AZZAHRA menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Koperasi Pesantren Darul Aman Putri menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Toko Roti Maros Lempangan menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Koperasi Pinisi Mart menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Koperasi IMMIM menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Toko Istana Roti menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Toko Zazil Bakery menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Koperasi RS Islam Faisal yang menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Koperasi Man 2 menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan koperasi Pesantren Darul Man Putera menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Toko Roti Maros Barandasi Group menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Toko Roti Maros Barandasi Lau menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Koperasi Pedati Sejahtera menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Koperasi Claro menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Slip Penerimaan Gaji Saudari periode Agustus 2021 sampai September 2022 Sebanyak 14 (empat belas lembar).
- Surat Perjanjian kerja No.0257/SPK-S88/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021.
- Surat Perjanjian kerja No.0297/SPK-S88/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0866 tanggal 25 Juli 2022 Futry / Fitri Bakery Gowa senilai Rp. 3.665.090.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0867 tanggal 25 Juli 2022 an. Sop Saudari Azzahra Gowa senilai Rp. 2.748.818.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0330 tanggal 12 Juli 2022 toko Fitri

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakery & Cake senilai Rp. 7.552.119.

- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0885 tanggal 26 Juli 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 11.202.608.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0057 tanggal 02 Agustus 2022 an. Futry Bakery Maros senilai Rp. 12.083.391.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1059 tanggal 30 Agustus 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 10.321.825.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0316 tanggal 09 Agustus 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 12.838.603.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0321 tanggal 24 Agustus 2022 an. Sop Saudari Azzahra senilai Rp. 1.830.816.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1099 tanggal 31 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putri senilai Rp. 1.322.376.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0596 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 2.288.521.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1072 tanggal 30 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 1.525.680.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/09/0216 tanggal 07 September 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 2.288.521.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1000, tanggal 27 Agustus 2022 an. Kop. Phinisi Mart senilai Rp. 762,840.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0049 tanggal 02 Agustus 2022 an. Koperasi IMIM senilai Rp. 5.975.883.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0943 tanggal 26 Agustus 2022 an. Koperasi IMMIM senilai Rp. 1.680.841.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0794 tanggal 23 Agustus 2022 an. Tk. Istana Roti senilai Rp. 1.832.545.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0792 tanggal 23 Agustus 2022 an. Zazil Bakery senilai Rp. 3.051.361.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0768 tanggal 22 Agustus 2022 an. Koperasi RS Faisal senilai Rp. 1.068.408.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0751 tanggal 22 Agustus 2022 an. Kop. Amanah Man 2 senilai Rp. 1.469.113.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0778 tanggal 22 Juli 2022 Pesantren Darul A. Putra senilai Rp. 6.102.723.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0682 tanggal 19 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putra, senilai Rp. 1.907.281.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0069 tanggal 02 Agustus 2022 an.

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roti Maros Barandasi Group senilai Rp. 3.206.522.

- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0595 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Group senilai Rp. 3.206.522.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0061 tanggal 02 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Lau senilai Rp. 2.137.681.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0592 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Lau senilai Rp. 762.840.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0288 tanggal 08 Agustus 2022 an. Koperasi Pedati Sejahtera senilai Rp. 1.169.808.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0970 tanggal 28 Juli 2022 an. Koperasi Claro senilai Rp. 3.512.520.
- Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di toko Zazil bakery tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp 3.051.361 yang di tanda tangani oleh saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di Koperasi Phinisi Mart tanggal 09 September 2022 sebesar Rp 760.840 yang di tanda tangani oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di Koperasi Immim tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.975.883,47 dan tanggal 09 September 2022 sebesar Rp 1.707.000 yang di tanda tangani oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Bukti Transfer ke rekening Bank Danamon Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA No rek 003642809952 sebesar Rp 1.528.200, dari rek an. ARWINY FAJRIAH ANWAR tanggal 06 September 2022 dan tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp 2.288.521 yang merupakan pembayaran Roti Maros Lempangan.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Roti Maros Lempangan sebesar Rp 2.288.521 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA pada tanggal 13 September 2022.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Roti Maros Barandasi Group sebesar Rp 3.206.522 pada tanggal 16 Agustus 2022 dan sebesar Rp 3.206.522 pada tanggal 30 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Koperasi RS. FAISAL sebesar Rp 1.068.408 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA pada tanggal 01 September 2022.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Pesantren Darul Aman Putera sebesar Rp 6.102.723 pada tanggal 20 Agustus 2022 dan sebesar Rp 1.907.281 pada tanggal 03 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARIRA.

- Foto Faktur pelunasan pembayaran Pesantren Darul Aman Puteri sebesar Rp 1.322.376 pada tanggal 06 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto bukti pelunasan/kas keluar pembayaran Koperasi Claro sebesar Rp 3.512.522 pada tanggal 16 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Toko Istana roti sebesar Rp 1.832.545 pada tanggal 06 September 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Toko Fitry Bakery & cake dan Sop saudara Azzahrah sebesar Rp 3.655.090, sebesar Rp 2.748.818, sebesar Rp 7.552.119, sebesar Rp 11.202.608 pada tanggal 28 Juli 2022 dan sebesar Rp 10.321.825 sebesar Rp 12.838.603 pada tanggal 10 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Koperasi Man 2 sebesar Rp 1.469.113 pada tanggal 27 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Memo Audit Internal PT Sentral 88 Nomor: 025/Sk-S88/IX/2022, sebanyak 2 (dua) lembar.

Seluruh barang bukti berupa dokumen tersebut milik dari PT. Sentral 88 yang disita secara sah, sehingga akan dikembalikan kepada pihak PT Sentral 88 selaku pemiliknya melalui saksi Fatmawaty;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan jatuh pidana, sedangkan tidak permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka kepada Terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka untuk adilnya putusan ini, akan dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sentral 88 tempat Terdakwa bekerja;
- Terdakwa telah menikmati hasil kehatannya;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 374 KUHP, Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa CHINTYA SATRINI SARIRA Alias CHINTYA Bin SYAMSUDDIN SARIRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHINTYA SATRINI SARIRA Alias CHINTYA Bin SYAMSUDDIN SARIRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat pernyataan Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA tertanggal 13 September 2022 menyatakan telah menyalah gunakan tagihan PT. Sentral 88.
 - Surat Pernyataan Toko FITRI BAKERY dan SOP SAUDARI AZZAHRA menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Koperasi Pesantren Darul Aman Putri menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Toko Roti Maros Lempangan menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Koperasi Pinisi Mart menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Koperasi IMMIM menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Toko Istana Roti menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Toko Zazil Bakery menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
 - Surat Pernyataan Koperasi RS Islam Faisal yang menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Koperasi Man 2 menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan koperasi Pesantren Darul Man Putera menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Toko Roti Maros Barandasi Group menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Toko Roti Maros Barandasi Lau menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Koperasi Pedati Sejahtera menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Surat Pernyataan Koperasi Claro menerangkan telah melakukan pembayaran kepada Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Slip Penerimaan Gaji Saudari periode Agustus 2021 sampai September 2022 Sebanyak 14 (empat belas lembar).
- Surat Perjanjian kerja No.0257/SPK-S88/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021.
- Surat Perjanjian kerja No.0297/SPK-S88/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0866 tanggal 25 Juli 2022 Futry / Fitri Bakery Gowa senilai Rp. 3.665.090.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0867 tanggal 25 Juli 2022 an. Sop Saudari Azzahra Gowa senilai Rp. 2.748.818.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0330 tanggal 12 Juli 2022 toko Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 7.552.119.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0885 tanggal 26 Juli 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 11.202.608.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0057 tanggal 02 Agustus 2022 an. Futry Bakery Maros senilai Rp. 12.083.391.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1059 tanggal 30 Agustus 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 10.321.825.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0316 tanggal 09 Agustus 2022 an. Fitri Bakery & Cake senilai Rp. 12.838.603.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0321 tanggal 24 Agustus 2022 an. Sop Saudari Azzahra senilai Rp. 1.830.816.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1099 tanggal 31 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putri senilai Rp. 1.322.376.

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0596 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 2.288.521.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1072 tanggal 30 Agustus 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 1.525.680.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/09/0216 tanggal 07 September 2022 an. Roti Maros Lempangang senilai Rp. 2.288.521.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/1000, tanggal 27 Agustus 2022 an. Kop. Phinisi Mart senilai Rp. 762,840.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0049 tanggal 02 Agustus 2022 an. Koperasi IMIM senilai Rp. 5.975.883.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0943 tanggal 26 Agustus 2022 an. Koperasi IMMIM senilai Rp. 1.680.841.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0794 tanggal 23 Agustus 2022 an. Tk. Istana Roti senilai Rp. 1.832.545.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0792 tanggal 23 Agustus 2022 an. Zazil Bakery senilai Rp. 3.051.361.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0768 tanggal 22 Agustus 2022 an. Koperasi RS Faisal senilai Rp. 1.068.408.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0751 tanggal 22 Agustus 2022 an. Kop. Amanah Man 2 senilai Rp. 1.469.113.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0778 tanggal 22 Juli 2022 Pesantren Darul A. Putra senilai Rp. 6.102.723.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0682 tanggal 19 Agustus 2022 an. Pesantren Darul A. Putra, senilai Rp. 1.907.281.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0069 tanggal 02 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Group senilai Rp. 3.206.522.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0595 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Group senilai Rp. 3.206.522.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0061 tanggal 02 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Lau senilai Rp. 2.137.681.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0592 tanggal 16 Agustus 2022 an. Roti Maros Barandasi Lau senilai Rp. 762.840.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/08/0288 tanggal 08 Agustus 2022 an. Koperasi Pedati Sejahtera senilai Rp. 1.169.808.
- Faktur penjualan Nomor : SI01ICH22/07/0970 tanggal 28 Juli 2022 an. Koperasi Claro senilai Rp. 3.512.520.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di toko Zazil bakery tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp 3.051.361 yang di tanda tangani oleh saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di Koperasi Phinisi Mart tanggal 09 September 2022 sebesar Rp 760.840 yang di tanda tangani oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Tanda terima pengambilan uang tagihan di Koperasi Immim tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.975.883,47 dan tanggal 09 September 2022 sebesar Rp 1.707.000 yang di tanda tangani oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Bukti Transfer ke rekening Bank Danamon Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA No rek 003642809952 sebesar Rp 1.528.200, dari rek an. ARWINY FAJRIAH ANWAR tanggal 06 September 2022 dan tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp 2.288.521 yang merupakan pembayaran Roti Maros Lempangan.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Roti Maros Lempangan sebesar Rp 2.288.521 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA pada tanggal 13 September 2022.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Roti Maros Barandasi Group sebesar Rp 3.206.522 pada tanggal 16 Agustus 2022 dan sebesar Rp 3.206.522 pada tanggal 30 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Koperasi RS. FAISAL sebesar Rp 1.068.408 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA pada tanggal 01 September 2022.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Pesantren Darul Aman Putera sebesar Rp 6.102.723 pada tanggal 20 Agustus 2022 dan sebesar Rp 1.907.281 pada tanggal 03 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Pesantren Darul Aman Puteri sebesar Rp 1.322.376 pada tanggal 06 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto bukti pelunasan/kas keluar pembayaran Koperasi Claro sebesar Rp 3.512.522 pada tanggal 16 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Toko Istana roti sebesar Rp 1.832.545 pada tanggal 06 September 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 998/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Faktur pelunasan pembayaran Toko Fitry Bakery & cake dan Sop saudara Azzahrah sebesar Rp 3.655.090, sebesar Rp 2.748.818, sebesar Rp 7.552.119, sebesar Rp 11.202.608 pada tanggal 28 Juli 2022 dan sebesar Rp 10.321.825 sebesar Rp 12.838.603 pada tanggal 10 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Foto Faktur pelunasan pembayaran Koperasi Man 2 sebesar Rp 1.469.113 pada tanggal 27 Agustus 2022 yang di terima cash oleh Saudari CHINTYA SATRINI SARIRA.
- Memo Audit Internal PT Sentral 88 Nomor: 025/Sk-S88/IX/2022, sebanyak 2 (dua) lembar.

Dikembalikan kepada pihak PT Sentral 88 melalui saksi Fatmawaty;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Akop Zaenal, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Johariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Akop Zaenal, SH., MH.